



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

**Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Krg**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan atas gugatan :

**SARI SURYANI**, alamat KTP di Bendorejo RT. 07 RW 06 Jeruk Sawit, Gondangrejo, Karanganyar, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**LUKAS TJIPTO NURHADI**, Alamat KTP di Bendorejo RT 07 RW 06 Jeruk Sawit, Gondangrejo, Karanganyar.  
Alamat Domisili di Perum Taman Permata Regency Blok H2 Jeruk Sawit, Gondangrejo, Karanganyar, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Desember 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar dibawah Register Nomor 88 / Pdt.G / 2022 / PN Krg tanggal 7 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya ditempuh Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 14 Desember 2022, 28 Desember 2022 dan 11 Januari 2023 dengan Hakim Mediator I NYOMAN ARY MUDJANA, S.H.,M.H pada Pengadilan Negeri Karanganyar, para pihak sepakat untuk damai dan Penggugat mencabut gugatannya ;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Krg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung selanjutnya pada persidangan tanggal 11 Januari 2023

Penggugat secara lisan menyatakan akan mencabut gugatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv maka Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila pihak Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap Gugatan Penggugat dan jika Pihak Tergugat sudah memberikan Jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat dipersidangan secara lisan tanpa dihadiri oleh Tergugat sebelum gugatan dibacakan tersebut, menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara perdata dalam Nomor Register 88 / Pdt.G / 2022 / PN Krg, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara a quo dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan segala peraturan yang berkenaan dengan perkara yang bersangkutan ;

### MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara gugatan Nomor Register 88/Pdt.G/2022/PN Krg ;
2. Menyatakan perkara gugatan Nomor Register 88 / Pdt.G / 2022 / PN Krg dicabut ;
3. Mencoret perkara Nomor 88 / Pdt.G / 2022 / PN Krg, dalam Register Induk Perkara Perdata ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara gugatan ini sebesar Rp 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikianlah Penetapan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari : RABU, tanggal 11 Januari 2023 oleh MAHENDRA

Halaman 2 dari 4 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 88/Pdt.G/2022/PN Krg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PRABOWO KUSUMO PUTRO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ADIATY ROVITA., S.H., M.H. dan IKA YUSTIKASARI, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh DELLA PREHATINI, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar tersebut, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ADIATY ROVITA., S.H., M.H.

MAHENDRA PRABOWO.K.P, S.H., M.H.

IKA YUSTIKASARI, S.H.

Panitera Pengganti,

DELLA PREHATINI, S.H.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 80.000,-
3. Panggilan	: Rp. 125.000,-
4. PNBP Panggilan/Pemberitahuan	: Rp. 30.000,-
5. PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-
6. Pemberitahuan Putusan	: Rp. 125.000,-
7. Redaksi	: Rp. 10.000,-
8. Meterai	: Rp. 10.000,-
	<u>Rp. 420.000,-</u>

Terbilang

(empat ratus dua puluh ribu rupiah)